

L
A
M
P
I
R
A
N

Lampiran 1: Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

(Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan)

1. Identitas Informan

Nama Lengkap :
Usia :
Jenis Kelamin :
Jabatan :

Tanggal Wawancara:

2. Daftar Pertanyaan

A. Kepentingan yang mempengaruhi

- 1) Apa wewenang/peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan terhadap pencegahan perkawinan anak di Provinsi Sulawesi Selatan?
- 2) Apa yang mendasari terbentuknya Peraturan Gubernur No 31 Tahun 2021 pencegahan perkawinan anak ini?
- 3) Siapa target dan sasaran dari Peraturan Gubernur No 31 Tahun 2021?
- 4) Bagaimana tahapan persiapan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka implementasi kebijakan Peraturan Gubernur No 31 Tahun 2021 tentang strategi pencegahan perkawinan anak?
- 5) Bagaimana pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka implementasi kebijakan Peraturan Gubernur No 31 Tahun 2021 tentang strategi pencegahan perkawinan anak?

B. Tipe Manfaat

- 1) Dari Peraturan Gubernur No 31 Tahun 2021, apa harapan dan manfaat yang ingin dicapai dari adanya kebijakan tersebut?
- 2) Apa dampak positif dari implementasi kebijakan Peraturan Gubernur No 31 Tahun 2021 ini?

C. Derajat Perubahan

- 1) Apakah dengan adanya Peraturan Gubernur No 31 Tahun 2021 mampu mengatasi dan mencegah perkawinan anak?
- 2) Apa saja target yang hendak dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan dalam mengimplementasikan Peraturan Gubernur No 31 Tahun 2021?

D. Letak Pengambilan Keputusan

- 1) Bagaimana peran kepala dinas dalam mengawasi Peraturan Gubernur No 31 Tahun 2021?
- 2) Bagaimana cara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan melakukan koordinasi terkait Peraturan Gubernur No 31 Tahun 2021 tentang strategi pencegahan perkawinan anak dengan pemangku kepentingan yang berada dalam lingkup Provinsi Sulawesi Selatan?
- 3) Bagaimana cara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan memberikan informasi terkait Peraturan Gubernur No 31 Tahun 2021 kepada seluruh pemangku kepentingan yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan?

E. Pelaksanaan Program

- 1) Bagaimana pembagian kewenangan dan tanggung jawab antar bagian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan dalam kebijakan strategi pencegahan perkawinan anak?
- 2) Dalam Peraturan Gubernur No 31 Tahun 2021, siapa saja pemangku kepentingan yang terlibat dalam strategi pencegahan perkawinan anak?

F. Sumber Daya

- 1) Bagaimana ketersediaan pegawai dalam rangka implementasi kebijakan Peraturan Gubernur No 31 Tahun 2021?

G. Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor

- 1) Apa saja kendala atau hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan Peraturan Gubernur No 31 Tahun 2021?
- 2) Apa saja upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan dalam menangani kendala atau hambatan yang terjadi dalam implementasi Peraturan Gubernur No 31 Tahun 2021?

H. Karakteristik Lembaga

- 1) Badan dan unit-unit pelaksana apa saja yang telah disiapkan dalam rangka implementasi Peraturan Gubernur No 31 Tahun 2021?
- 2) Bagaimana jalur otoritas dan tata kerja yang digunakan dalam rangka implementasi kebijakan Peraturan Gubernur No 31 Tahun 2021?

I. Tingkat Kepatuhan dan Daya Tanggap

- 1) Bagaimana tanggapan masyarakat dan pihak terkait terhadap adanya kebijakan Peraturan Gubernur No 31 Tahun 2021 itu?

PEDOMAN WAWANCARA

(Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang)

1. Identitas Informan

Nama Lengkap :
Usia :
Jenis Kelamin :
Jabatan :

Tanggal Wawancara:

2. Daftar Pertanyaan

A. Kepentingan yang mempengaruhi

- 1) Apakah bapak/ibu mengetahui mengenai kebijakan Peraturan Gubernur No 31 Tahun 2021 pencegahan perkawinan anak?
- 2) Apakah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang ini memiliki regulasi tersendiri untuk mencegah perkawinan anak? Apakah Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki Strategi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak tersendiri?
- 3) Apa wewenang/peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang dalam pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Sidenreng Rappang?
- 4) Bagaimana tahapan persiapan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rangka implementasi kebijakan pencegahan perkawinan anak?

- 5) Bagaimana pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rangka implementasi kebijakan pencegahan perkawinan anak?

B. Tipe Manfaat

- 1) Apa dampak positif dari implementasi pencegahan perkawinan anak yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang?
- 2) Manfaat apa yang didapatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang dengan adanya Peraturan Gubernur No 31 Tahun 2021?

C. Derajat Perubahan

- 1) Apakah dengan adanya Peraturan Gubernur No 31 Tahun 2021 mampu menjadi acuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mencegah perkawinan anak?
- 2) Apakah dengan upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang dapat meminimalisir angka perkawinan anak?

D. Letak Pengambilan Keputusan

- 1) Bagaimana peran kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten

Sidenreng Rappang dalam mengawasi implementasi strategi pencegahan perkawinan anak?

- 2) Bagaimana cara Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang melakukan koordinasi kepada pihak kabupaten/kota terkait pencegahan perkawinan anak?
- 3) Bagaimana cara Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang dalam sinergitas dan koordinasi dalam pencegahan perkawinan anak pada tingkat kecamatan?
- 4) Menurut bapak/ibu siapa atau institusi apa yang paling bertanggungjawab dalam permasalahan perkawinan anak?

E. Pelaksanaan Program

- 1) Bagaimana pembagian kewenangan dan tanggung jawab antar bagian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang dalam kebijakan strategi pencegahan perkawinan anak?
- 2) Apakah pada Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat forum komunikasi pada semua pemangku kepentingan untuk koordinasi terkait pencegahan perkawinan anak?
- 3) Menurut bapak/ibu, apakah ada rekomendasi regulasi/kebijakan yang dapat dibuat atau dilakukan dalam mencegah perkawinan anak?
- 4) Menurut bapak/ibu, siapa saja yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program pencegahan perkawinan anak?

F. Sumber Daya

- 1) Bagaimana ketersediaan pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rangka implementasi kebijakan Peraturan Gubernur No 31 Tahun 2021?
- 2) Apakah ada dukungan operasional yang diberikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng dalam strategi pencegahan perkawinan anak?

G. Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor

- 1) Apa saja kendala atau hambatan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang dalam implementasi pencegahan perkawinan anak?
- 2) Apa saja upaya atau strategi yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menangani kendala atau hambatan yang terjadi dalam pencegahan perkawinan anak?

H. Karakteristik Lembaga

- 1) Badan dan unit-unit pelaksana apa saja yang telah disiapkan dalam rangka implementasi pencegahan perkawinan anak?
- 2) Bagaimana jalur otoritas dan tata kerja yang digunakan dalam rangka implementasi pencegahan perkawinan anak pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang?

I. Tingkat Kepatuhan dan Daya Tanggap

- 1) Bagaimana tanggapan masyarakat dan pihak terkait terhadap adanya kebijakan pencegahan perkawinan anak?
- 2) Bagaimana tingkat kephahaman masyarakat terkait batas umur diperbolehkannya perkawinan anak?
- 3) Bagaimana tanggapan stakeholder di Kabupaten Sidenreng Rappang ini terkait regulasi/kebijakan yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak?

PEDOMAN WAWANCARA

(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidenreng Rappang)

1. Identitas Informan

Nama Lengkap :
Usia :
Jenis Kelamin :
Jabatan :

Tanggal Wawancara :

2. Daftar Pertanyaan

A. Kepentingan yang mempengaruhi

- 1) Apakah bapak mengetahui mengenai kebijakan Peraturan Gubernur No 31 Tahun 2021 pencegahan perkawinan anak?
- 2) Apakah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidenreng Rappang ini memiliki regulasi tersendiri untuk mencegah perkawinan anak?
- 3) Apa wewenang/peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Sidenreng Rappang?
- 4) Apakah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidenreng Rappang melakukan pembinaan, pengawasan dan menyediakan layanan dalam pencegahan perkawinan anak?
- 5) Bagaimana alur pengajuan perkawinan bagi anak dibawa umur pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidenreng Rappang?
- 6) Bagaimana tahapan persiapan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidenreng Rappang dalam rangka implementasi kebijakan pencegahan perkawinan anak?

7) Bagaimana pelaksanaan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidenreng Rappang dalam rangka implementasi kebijakan pencegahan perkawinan anak?

B. Tipe Manfaat

1) Apa dampak positif dari implementasi pencegahan perkawinan anak yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidenreng Rappang?

2) Manfaat apa yang didapatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidenreng Rappang dengan adanya Peraturan Gubernur No 31 Tahun 2021?

C. Derajat Perubahan

1) Apakah dengan adanya Peraturan Gubernur No 31 Tahun 2021 mampu menjadi acuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidenreng Rappang dalam mencegah perkawinan anak?

2) Apakah dengan upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat meminimalisir angka perkawinan anak?

D. Letak Pengambilan Keputusan

1) Bagaimana peran kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mengawasi implementasi strategi pencegahan perkawinan anak?

2) Bagaimana cara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidenreng Rappang melakukan koordinasi kepada pihak kabupaten/kota terkait pencegahan perkawinan anak?

3) Bagaimana cara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidenreng Rappang dalam sinergitas dan koordinasi dalam pencegahan perkawinan anak tingkat kecamatan?

- 4) Menurut bapak/ibu siapa atau institusi apa yang paling bertanggungjawab dalam permasalahan perkawinan anak?

E. Pelaksanaan Program

- 1) Bagaimana pembagian kewenangan dan tanggung jawab antar bagian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidenreng Rappang dalam kebijakan strategi pencegahan perkawinan anak?
- 2) Menurut bapak/ibu, apakah ada rekomendasi regulasi/kebijakan yang dapat dibuat atau dilakukan dalam mencegah perkawinan anak?
- 3) Menurut bapak/ibu, siapa saja yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program pencegahan perkawinan anak?

F. Sumber Daya

- 1) Bagaimana ketersediaan pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidenreng Rappang dalam rangka implementasi kebijakan Peraturan Gubernur No 31 Tahun 2021?
- 2) Apakah ada dukungan operasional yang diberikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam strategi pencegahan perkawinan anak?

G. Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor

- 1) Apa saja kendala atau hambatan yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidenreng Rappang dalam implementasi pencegahan perkawinan anak?
- 2) Apa saja upaya atau strategi yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidenreng Rappang dalam menangani kendala atau hambatan yang terjadi dalam pencegahan perkawinan anak?

H. Karakteristik Lembaga

- 1) Badan dan unit-unit pelaksana apa saja yang telah disiapkan dalam rangka implementasi pencegahan perkawinan anak?
- 2) Bagaimana jalur otoritas dan tata kerja yang digunakan dalam rangka implementasi pencegahan perkawinan anak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidenreng Rappang?

I. Tingkat Kepatuhan dan Daya Tanggap

- 1) Bagaimana tanggapan masyarakat dan pihak terkait terhadap adanya kebijakan pencegahan perkawinan anak?
- 2) Bagaimana tingkat kepahamanan masyarakat terkait batas umur diperbolehkannya perkawinan anak?
- 1) Bagaimana tanggapan stakeholder di Kabupaten Sidenreng Rappang ini terkait regulasi/kebijakan yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidenreng Rappang?

PEDOMAN WAWANCARA

(Kementerian Agama Sidenreng Rappang)

1. Identitas Informan

Nama Lengkap :
Usia :
Jenis Kelamin :
Jabatan :
Tanggal Wawancara :

2) Daftar Pertanyaan

A. Kepentingan yang mempengaruhi

- 1) Apakah bapak mengetahui mengenai kebijakan Peraturan Gubernur No 31 Tahun 2021 pencegahan perkawinan anak?
- 2) Apakah pada Kementerian Agama kabupaten sidenreng rappang ini memiliki regulasi tersendiri untuk mencegah perkawinan anak?
- 3) Apa wewenang/peran Kementerian Agama dalam pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Sidenreng Rappang?
- 4) Bagaimana tahapan persiapan Kementerian Agama dalam rangka implementasi kebijakan pencegahan perkawinan anak?
- 5) Bagaimana pelaksanaan kegiatan Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rangka implementasi kebijakan pencegahan perkawinan anak?

B. Tipe Manfaat

- 1) Apa dampak positif dari implementasi pencegahan perkawinan anak yang dilakukan Kementerian Agama Sidenreng Rappang?
- 2) Manfaat apa yang didapatkan Kementerian Agama Sidenreng Rappang dengan adanya Peraturan Gubernur No 31 Tahun 2021?

C. Derajat Perubahan

- 1) Apakah dengan adanya Peraturan Gubernur No 31 Tahun 2021 mampu menjadi acuan Kementerian Agama Sidenreng Rappang dalam mencegah perkawinan anak?
- 2) Apakah dengan upaya yang dilakukan Kementerian Agama dapat meminimalisir angka perkawinan anak?

D. Letak Pengambilan Keputusan

- 1) Bagaimana peran kepala Kementerian Agama dalam mengawasi implementasi strategi pencegahan perkawinan anak?
- 2) Bagaimana cara Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang melakukan koordinasi kepada pihak kabupaten/kota terkait pencegahan perkawinan anak?
- 3) Bagaimana cara Kementerian Agama Sidenreng Rappang dalam sinergitas dan koordinasi dalam pencegahan perkawinan anak tingkat kecamatan?
- 4) Menurut bapak/ibu siapa atau institusi apa yang paling bertanggungjawab dalam permasalahan perkawinan anak?

E. Pelaksanaan Program

- 1) Bagaimana pembagian kewenangan dan tanggung jawab antar bagian pada Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang dalam kebijakan strategi pencegahan perkawinan anak?
- 2) Menurut bapak/ibu, apakah ada rekomendasi regulasi/kebijakan yang dapat dibuat atau dilakukan dalam mencegah perkawinan anak?
- 3) Menurut bapak/ibu, siapa saja yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program pencegahan perkawinan anak?

F. Sumber Daya

- 1) Bagaimana ketersediaan pegawai Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rangka implementasi kebijakan Peraturan Gubernur No 31 Tahun 2021?
- 2) Apakah ada dukungan operasional yang diberikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepada Kementerian Agama dalam strategi pencegahan perkawinan anak?

G. Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor

- 1) Apa saja kendala atau hambatan yang dihadapi Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang dalam implementasi pencegahan perkawinan anak?
- 2) Apa saja upaya atau strategi yang dilakukan Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menangani kendala atau hambatan yang terjadi dalam pencegahan perkawinan anak?

H. Karakteristik Lembaga

- 1) Badan dan unit-unit pelaksana apa saja yang telah disiapkan dalam rangka implementasi pencegahan perkawinan anak?
- 2) Bagaimana jalur otoritas dan tata kerja yang digunakan dalam rangka implementasi pencegahan perkawinan anak pada Kementerian Agama Sidenreng Rappang?

I. Tingkat Kepatuhan dan Daya Tanggap

- 1) Bagaimana tanggapan masyarakat dan pihak terkait terhadap adanya kebijakan pencegahan perkawinan anak?
- 2) Bagaimana tingkat pemahaman masyarakat terkait batas umur diperbolehkannya perkawinan anak?

3) Bagaimana tanggapan stakeholder di Kabupaten Sidenreng Rappang ini terkait regulasi/kebijakan yang dilakukan Kementerian Agama Sidenreng Rappang?

PEDOMAN WAWANCARA

(Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang)

1. Identitas Informan

Nama Lengkap :
Usia :
Jenis Kelamin :
Jabatan :
Tanggal Wawancara :

2. Daftar Pertanyaan

A. Kepentingan yang mempengaruhi

- 1) Apakah bapak/ibu mengetahui mengenai kebijakan Peraturan Gubernur No 31 Tahun 2021 Strategi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak?
- 2) Apakah pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang ini memiliki regulasi tersendiri untuk mencegah perkawinan anak?
- 3) Apa wewenang/peran Pengadilan Negeri dalam pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Sidenreng Rappang?
- 4) Bagaimana tahapan persiapan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam rangka implementasi kebijakan pencegahan perkawinan anak?
- 5) Bagaimana pelaksanaan kegiatan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam rangka implementasi kebijakan pencegahan perkawinan anak?

B. Tipe Manfaat

- 1) Apa dampak positif dari implementasi pencegahan perkawinan anak yang dilakukan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang?
- 2) Manfaat apa yang didapatkan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dengan adanya Peraturan Gubernur No 31 Tahun 2021?

C. Derajat Perubahan

- 1) Apakah dengan adanya Peraturan Gubernur No 31 Tahun 2021 mampu menjadi acuan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam mencegah perkawinan anak?
- 2) Apakah dengan upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri dapat meminimalisir angka perkawinan anak?

D. Letak Pengambilan Keputusan

- 1) Bagaimana peran kepala Pengadilan Negeri dalam mengawasi implementasi strategi pencegahan perkawinan anak?
- 2) Bagaimana cara Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang melakukan koordinasi kepada pihak kabupaten/kota terkait pencegahan perkawinan anak?
- 3) Bagaimana cara Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam sinergitas dan koordinasi dalam pencegahan perkawinan anak tingkat kecamatan?
- 4) Menurut bapak/ibu siapa atau institusi apa yang paling bertanggungjawab dalam permasalahan perkawinan anak?

E. Pelaksanaan Program

- 1) Bagaimana pembagian kewenangan dan tanggung jawab antar bagian pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam kebijakan strategi pencegahan perkawinan anak?
- 2) Menurut bapak/ibu, apakah ada rekomendasi regulasi/kebijakan yang dapat dibuat atau dilakukan dalam mencegah perkawinan anak?
- 3) Menurut bapak/ibu, siapa saja yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program pencegahan perkawinan anak?

F. Sumber Daya

- 1) Bagaimana ketersediaan pegawai Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam rangka implementasi kebijakan Peraturan Gubernur No 31 Tahun 2021?
- 2) Apakah ada dukungan operasional yang diberikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepada Pengadilan Negeri dalam strategi pencegahan perkawinan anak?

G. Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor

- 1) Apa saja kendala atau hambatan yang dihadapi Pengadilan Negeri Kabupaten Sidenreng Rappang dalam implementasi pencegahan perkawinan anak?
- 2) Apa saja upaya atau strategi yang dilakukan Pengadilan Negeri Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menangani kendala atau hambatan yang terjadi dalam pencegahan perkawinan anak?

H. Karakteristik Lembaga

- 1) Badan dan unit-unit pelaksana apa saja yang telah disiapkan dalam rangka implementasi pencegahan perkawinan anak?
- 2) Bagaimana jalur otoritas dan tata kerja yang digunakan dalam rangka implementasi pencegahan perkawinan anak pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang?

I. Tingkat Kepatuhan dan Daya Tanggap

- 1) Bagaimana tanggapan masyarakat dan pihak terkait terhadap adanya kebijakan pencegahan perkawinan anak?
- 2) Bagaimana tingkat kepahamanan masyarakat terkait batas umur diperbolehkannya perkawinan anak?
- 3) Bagaimana tanggapan stakeholder di Kabupaten Sidenreng Rappang ini terkait regulasi/kebijakan yang dilakukan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang?

PEDOMAN WAWANCARA

(Pengadilan Agama Sidenreng Rappang)

1. Identitas Informan

Nama Lengkap :
Usia :
Jenis Kelamin :
Jabatan :
Tanggal Wawancara:

2. Daftar Pertanyaan

A. Kepentingan yang mempengaruhi

- 1) Apakah bapak mengetahui mengenai kebijakan Peraturan Gubernur No 31 Tahun 2021 pencegahan perkawinan anak?
- 2) Apakah pada Pengadilan Agama kabupaten sidenreng rappang ini memiliki regulasi tersendiri untuk mencegah perkawinan anak?
- 3) Apa wewenang/peran Pengadilan Agama dalam pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Sidenreng Rappang?
- 4) Bagaimana tahapan persiapan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam rangka implementasi kebijakan pencegahan perkawinan anak?
- 5) Bagaimana pelaksanaan kegiatan Pengadilan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rangka implementasi kebijakan pencegahan perkawinan anak?

B. Tipe Manfaat

1. Apa dampak positif dari implementasi pencegahan perkawinan anak yang dilakukan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang?
2. Manfaat apa yang didapatkan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan adanya Peraturan Gubernur No 31 Tahun 2021?

C. Derajat Perubahan

- 1) Apakah dengan adanya Peraturan Gubernur No 31 Tahun 2021 mampu menjadi acuan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam mencegah perkawinan anak?
- 2) Apakah dengan upaya yang dilakukan Pengadilan Agama dapat meminimalisir angka perkawinan anak?

D. Letak Pengambilan Keputusan

- 1) Bagaimana peran kepala Pengadilan Agama dalam mengawasi implementasi strategi pencegahan perkawinan anak?
- 2) Bagaimana cara Pengadilan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang melakukan koordinasi kepada pihak kabupaten/kota terkait pencegahan perkawinan anak?
- 3) Bagaimana cara Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam sinergitas dan koordinasi dalam pencegahan perkawinan anak tingkat kecamatan?
- 4) Menurut bapak/ibu siapa atau institusi apa yang paling bertanggungjawab dalam permasalahan perkawinan anak?

E. Pelaksanaan Program

- 1) Bagaimana pembagian kewenangan dan tanggung jawab antar bagian pada Pengadilan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang dalam kebijakan strategi pencegahan perkawinan anak?
- 2) Menurut bapak/ibu, apakah ada rekomendasi regulasi/kebijakan yang dapat dibuat atau dilakukan dalam mencegah perkawinan anak?
- 3) Menurut bapak/ibu, siapa saja yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program pencegahan perkawinan anak?

F. Sumber Daya

- 1) Bagaimana ketersediaan pegawai Pengadilan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rangka implementasi kebijakan Peraturan Gubernur No 31 Tahun 2021?
- 2) Apakah ada dukungan operasional yang diberikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepada Pengadilan Agama dalam strategi pencegahan perkawinan anak?

G. Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor

- 1) Apa saja kendala atau hambatan yang dihadapi Pengadilan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang dalam implementasi pencegahan perkawinan anak?
- 2) Apa saja upaya atau strategi yang dilakukan Pengadilan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menangani kendala atau hambatan yang terjadi dalam pencegahan perkawinan anak?

H. Karakteristik Lembaga

- 1) Badan dan unit-unit pelaksana apa saja yang telah disiapkan dalam rangka implementasi pencegahan perkawinan anak?
- 2) Bagaimana jalur otoritas dan tata kerja yang digunakan dalam rangka implementasi pencegahan perkawinan anak pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang?

I. Tingkat Kepatuhan dan Daya Tanggap

- 1) Bagaimana tanggapan masyarakat dan pihak terkait terhadap adanya kebijakan pencegahan perkawinan anak?
- 2) Bagaimana tingkat pemahaman masyarakat terkait batas umur diperbolehkannya perkawinan anak?
- 3) Bagaimana tanggapan stakeholder di Kabupaten Sidenreng Rappang ini terkait regulasi/kebijakan yang dilakukan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang?

PEDOMAN WAWANCARA

(Anak)

A. Identitas Informan

Nama Lengkap :

Alamat :

Usia :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

Tanggal Wawancara :

B. Daftar Pertanyaan

1. Di usia berapa ada melakukan Perkawinan?
2. Mengapa pada saat itu mau melakukan Perkawinan?
3. Bagaimana pemahaman anda tentang Perkawinan Anak?
4. Apakah anda mengetahui adanya peraturan yang mengatur tentang batas usia minimal menikah dalam Undang-Undang Perkawinan?
5. Apa yang anda pahami dari adanya peraturan yang mengatur tentang batas usia minimal menikah?
6. Faktor apa yang mempengaruhi keputusan anda untuk menikah muda?
7. Apakah ada tuntutan dari orang tua untuk segera menikah?
8. Apakah anda pernah mendengar dan mengikuti sosialisasi terkait pencegahan perkawinan anak?
9. Saat sebelum melakukan perkawinan, apakah ada dispensasi yang dilakukan di pengadilan negeri?
10. Apakah selama proses perkawinan, anda mengalami masalah atau hambatan?
11. Apa yang anda lakukan untuk menangani masalah atau hambatan yang anda alami?

PEDOMAN WAWANCARA

(Orang Tua)

A. Identitas Informan

Nama Lengkap :
Alamat :
Usia :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Tanggal Wawancara :

B. Daftar Pertanyaan

1. Apakah saat anak bapak/ibu menikah di usia muda itu atas permintaan bapak/ibu?
2. Apa pertimbangan bapak/ibu sehingga memperbolehkan anak bapak/ibu menikah muda?
3. Bagaimana pemahaman bapak/ibu tentang pernikahan usia muda?
4. Apakah bapak/ibu mengetahui adanya peraturan yang mengatur tentang batas usia minimal menikah dalam undang-undang perkawinan?
5. Apa yang bapak/ibu pahami dari adanya peraturan yang mengatur tentang batas usia minimal menikah?
6. Faktor apa saja yang membuat bapak/ibu memperbolehkan anak bapak/ibu menikah di usia muda?
7. Apakah bapak/ibu mengetahui peraturan yang menyebutkan bahwa orang tua bertanggungjawab dan berkewajiban untuk mencegah pernikahan usia dini dalam undang-undang perlindungan anak?
8. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terkait pernikahan yang dilakukan di usia muda karena tuntutan orang tua?
9. Apakah anda pernah mendengar dan mengikuti sosialisasi terkait pencegahan perkawinan anak?

10. Saat sebelum melakukan perkawinan, apakah ada dispensasi yang dilakukan di pengadilan negeri?
11. Apakah selama proses perkawinan, apakah anda sebagai orang tua mengalami masalah atau hambatan?
12. Apa yang anda lakukan sebagai orang tua untuk menangani masalah atau hambatan yang anda alami?

Lampiran 2: Surat Keterangan



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK (DPM DPPA)**

JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A No. 6 KAB. SIDRAP

SURAT KETERANGAN

No. 140/804 / DPM DPPA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANDI DIANA SAID ROEM, SKM
Nip : 19700616 200212 2 003
Jabatan : Kabid. Pemberdayaan Perempuan &
Perlindungan Anak

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ANDI VERA FEBRIANA
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. A.P. Pettarani, Makassar

Telah melaksanakan penelitian mulai tanggal 12 Juli s/d 18 Agustus 2022 dan telah mempresentasikan Skripsi Karya pada Hari Kamis, 18 Agustus 2022 berupa policy brief dengan judul :

"Analisis Kebijakan Pencegahan Perkawinan Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Anak di Provinsi Sulawesi Selatan (Studi Kasus Kabupaten Sidenreng Rappang)"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai kelengkapan berkas ujian skripsi Mahasiswa yang bersangkutan.

Pangkajene Sidenreng, 18 Agustus 2022

A.n. Kepala Dinas PMDPPA
Kepala Bidang PPA



ANDI DIANA SAID ROEM, SKM

Pangkat : Pembina IV/a

Nip: 19700616 200212 2 003

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : A. Diera S Pasa, STM

NIP : 197006162002122003

Jabatan : Kabid PPA

Instansi : DISPENDER PPA

Menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Andi Vera Febriam

NPM : 502012055

Telah mempresentasikan skripsi karya berupa policy brief dengan judul:

Kebijakan Percepatan Pertumbuhan Anak sebagai Bentuk Perlindungan Anak di
Provinsi Sulawesi Selatan (Studi kasus Kabupaten Sidrapang Pappang)

pada Hari Kamis, Tanggal 18 Agustus 2022

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai kelengkapan berkas ujian SKRIPSI mahasiswa yang bersangkutan

Kota, Pangkajene, SIDRAP

Jabatan Kabid PPA

Nama A. Diera S Pasa, STM

NIP. 197006162002122003

Lampiran 3: Dokumentasi Penelitian

Dokumentasi wawancara bersama Ibu Andi Asni, S.Sos, MM selaku Kepala Seksi Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan.



Dokumentasi wawancara bersama Ibu Suriati SKM., M. Kes selaku Sub Koordinator Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang.



Dokumentasi wawancara bersama Bapak Palimai selaku Sub Koordinator Seksi Perkawinan dan Perceraian Non Muslim Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang.



Dokumentasi wawancara bersama
Bapak H. Abd Rahim S. Ag M. Si
selaku Kepala Seksi Bimbingan
Masyarakat Islam Kementerian
Agama Kabupaten Sidenreng
Rappang.



Dokumentasi wawancara bersama
Bapak Yoga Pramudana S.H selaku
Hakim Pengadilan Negeri
Kabupaten Sidenreng Rappang.



Dokumentasi wawancara
bersama Bapak Heru Fachrurizal,
S.H.I selaku Hakim Pengadilan
Agama Kabupaten Sidenreng
Rappang.



Dokumentasi presentasi hasil karya skripsi berupa Policy Brief kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perlindungan Anak dan Perempuan Kabupaten Sidenreng Rappang.



BIODATA MAHASISWA



A. DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Andi Vera Febriana
N P M : S012018055
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Tempat Tanggal Lahir : Tanjung Selor, 23 Februari 1999
Jenis Kelamin : Wanita
Ibu Kandung : Andi Kasmirah
Agama : Islam
Alamat Rumah : Kompleks Geraha Alauddin Blok L/27
Email : andiverafebriana63@gmail.com
No. Telepon / HP : +62 899-8877-117
Pekerjaan (Instansi) : Politeknik STIA LAN Makassar
Alamat Instansi : Jl. A. P Pettarani No 61, Bua Kana, Kec. Rappocini

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

Sekolah Dasar	: SDN 005 Tanjung Selor	Lulus Tahun	2012
S L T P	: SMPN 18 Makassar	Lulus Tahun	2015
S L T A	: SMAN 11 Makassar	Lulus Tahun	2018
S 1	: Politeknik Stia Lan	Lulus Tahun	2022